

Covid-19 Pandemic Force Majeure (Overmacth) in Agreements as a Form of Legal Guarantee

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(2) 157-178

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Bakhitabiyya Ridya Payuwaha
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
bakhitabiyan@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : January 21, 2020

Revised 1 : April 28, 2020

Revised 2 : June 12, 2020

Accepted : September 25, 2020

Online since : October 30, 2020

Abstract

The Covid-19 pandemic is a national disaster and has even become a non-natural international disaster that almost all countries have experienced. The Covid-19 pandemic is used as a force majeure reason for the cancellation of an agreement or forced circumstances. Related to this research is a normative juridical research based on several norms and applicable laws. The method used is a conceptual approach in legal research that provides an analytical perspective on problem solving by looking at the background of legal concepts and looking at the values contained in the applicable norms. Legal certainty is

needed regarding these problems as the form of legal certainty is a strong basis for legal guidelines for the community. The Covid-19 pandemic can be used as a force majeure reason for the cancellation of an agreement, referring to Article 1245 of the Civil Code which states that the debtor does not need to reimburse costs, losses, and interest, because the achievements in the agreement are not fulfilled due to compelling circumstances. Regarding this matter, legal certainty for people affected by this regulation, basically the cancellation of the agreement due to force majeure or coercive circumstances refers to the existing statutory regulations.

Keywords: Coercion; Legal Certainty; Covid-19 Pandemic

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional bahkan menjadi bencana internasional non-alam yang hampir seluruh negara mengalaminya dan terkena dampaknya. *Coronavirus* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom penarpasan *coronavirus* (SARS-Cov-2), bermula pada bulan Desember 2019 di negara Tiongkok (China) tepatnya di Kota Wuhan dengan penyebarannya yang sangat cepat hingga hampir seluruh negara terkena dampaknya. World Health Organization (WHO) atau dapat diartikan Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bergerak dibidang kesehatan umum internasional ikut turun tangan dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan mengeluarkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional pada tanggal 30 Januari 2020.

Pandemi Covid-19 dianggap sebagai wabah dunia yang perlu diperhatikan, Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. karena virus ini menyerang bagian inti dari kehidupan manusia yaitu bagian pernapasan, dimana serangan terhadap bagian pernapasan manusia akan sangat efektif dan cepat mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Pandemi ini menyebabkan banyaknya kegiatan dari segala aspek di kehidupan terhenti, seperti contoh penerbangan internasional, penutupan penyeberangan perbatasan, persyaratan untuk izin untuk perjalanan antar kota dan pembatasan memasuki dan meninggalkan kota dengan populasi yang lebih tinggi, hal tersebut dikarenakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran coronavirus ini.

Negara Indonesia ikut terkena dampaknya dan pada kasus awal di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020 dengan awalnya oleh adanya kasus 2 orang WNI yang terkonfirmasi *coronavirus* ini. Berdasarkan data dari satuan tugas penanganan Covid-19 di Indonesia, pada 8 Desember 2021, masyarakat yang terkonfirmasi positif Covif-19 sebanyak 4.258.340 orang, dan sembuh sebanyak 4.109.068 orang, dan orang yang meninggal sebanyak 143.909 orang. Sedangkan dalam data global dari WHO terkonfirmasi ada 227 negara dengan total terkonfirmasi sebanyak 266.504.411 orang dan total yang meninggal sebanyak 5.268.849 orang.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak yang kurang baik dalam berbagai bidang, salah satunya dalam perekonomian dan juga bisnis. Seperti pada penurunan arus pariwisata karena keterbatasan bergerak, gangguan dalam transportasi antar daerah, melemahnya kepercayaan konsumen dan bisnis karena hampir seluruh negara memberlakukan kebijakan lockdown atau isolasi wilayahnya, karantina masyarakat, pembatasan kegiatan sosial,

penutupan bisnis sementara waktu, dan hal-hal yang berbau dapat berpotensi menyebabkan mendatangkan atau menyebarkan *coronavirus*.

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak sekali dampak yang cukup luas tidak hanya dari bidang sosial namun bidang ekonomi juga terkena dampaknya. Dampak ekonomi yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar akan tetapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pun sangat terasa terkena dampaknya, akibat dari pembatasan sosial yang berskala besar. Pendapatan menurun drastis, tetapi di sisi lain ada tanggungan pembayaran dalam transaksi yang tidak hapus secara otomatis dan tetap berkewajiban membayarnya, seperti utang-piutang, sewa-menyewa, dan bentuk pembayaran lainnya. Tentu hal ini sangat mempengaruhi dan memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum teruntuk lagi pada kalangan menengah kebawah yang sangat terasa berat sekali, yang juga mempunyai kewajiban secara khusus.

Berbagai kajian terkait Covid-19 terkait kasus *force majeure* Mustakim dan Syafrida menyebutkan fakta penyebaran penyakit virus Corona 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan di Indonesia. Sementara itu, studi Kaya dan Dharmawan menyimpulkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian perdagangan berdasarkan *force majeure*, dengan klasifikasi membebaskan biaya, kerugian dan keuntungan yang timbul dari perjanjian, serta para pihak yang mencapai kesepakatan pembelian kembali dapat berdampak pada batalnya kesepakatan.⁶ Pembeneran terkait pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai kekuatan utama, tetapi relatif.

Dalam praktik bisnis, pandemi Covid 19 juga menjadi bahan perdebatan di kalangan pelaku komersial yang terikat kontrak komersial. Debitur dengan kewajiban kontraktual menggunakan situasi pandemi sebagai alasan untuk keluar dari kewajibannya untuk melakukan, bahkan ada beberapa pelaku usaha yang menggunakan situasi pandemi sebagai insentif untuk membatalkan kontrak yang ada. Apalagi ketika pemerintah memberlakukan beberapa payung hukum untuk penanganan Covid-19, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Pandemi virus Corona 2019 (Covid 19) dan/atau dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian, stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan nasional, dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* menetapkan bencana non alam yang menyebarkan penyakit virus corona 2019 (Covid19) sebagai bencana nasional katastropik.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Merebaknya Covid-19 tentu berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dan terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Melihat pertimbangan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 mempunyai dampak tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta implikasinya pada berbagai aspek sosial masyarakat.

Berbagai penelitian mengenai Covid-19 kaitannya dengan *force majeure* oleh Mustakim dan Syafrida bahwa fakta penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. (Mustakim & Syafrida, 2020) Sementara itu, penelitian dari Kaya dan Dharmawan menyimpulkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis

menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan *force majeure*, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian. Rasionalitasnya memfokuskan pada pandemi Covid-19 yang dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, tetapi sifatnya relatif.

Terkait penjelasan di atas penelitian ini memfokuskan pada perumusan masalah sesuai topik yang akan dibahas yaitu terkait pandemi Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* dalam sebuah perjanjian sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini dilakukannya penelitian karena dari beberapa pelaku usaha banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha, sehingga jalan keluar dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk menghindari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* dalam sebuah perjanjian sebagai bentuk kepastian hukum.

Pengumpulan bahan hukum sangat penting dalam sebuah penelitian, maka berdasarkan kebijakan dan peraturan dari pemerintah yang telah ditetapkan untuk masa pandemi Covid-19 antara lain, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Terkait hal ini Indonesia merupakan negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. (Prayogo, 2016)

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, artinya setiap tindakan dan aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pelaksanaan negara agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan di atas patut di tanyakan maksud dari legalitas tersebut. Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Rousseau, menurut Van Apeldoorn, pada pokoknya mengatakan bahwa undang-undang adalah pernyataan kehendak yang orisinil dari rakyat, dan itu menjadi sumber satu-satunya bagi pembentukan hukum. Salah satu sumber dari pembentukan undang-undang adanya suatu kebiasaan dan keadaan yang sedang atau lampau terjadi di lingkungan masyarakat, oleh sebab itu kebiasaan menjadi salah satu unsur pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan paparan latar belakang dan beberapa teori diatas, memiliki tujuan penelitian sebagaimana telah dijelaskan pada topik permasalahan terkait pandemi Covid-19 *force majeure* dalam suatu perjanjian sebagai bentuk

kepastian hukum. Pada topik pembahasan ini akan membahas bagaimana bisa Covid-19 dijadikan sebagai alasan *force majeure* untuk suatu perjanjian yang terjadi dan melihat bagaimana kepastian hukum yang berlaku saat ini dan untuk ke depannya.

B. Metode

Penelitian ini bersikap deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Terkait jenis penelitian ini, Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis.

Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dengan melihat latar belakang konsep hukum dan melihat pada nilai-nilai yang terkandung pada norma yang berlaku. Sumber dari bahan hukum yang digunakan adalah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan ketentuan-ketentuan atas kebijakan pemerintah yang mengatur terkait permasalahan yang sedang terjadi terhadap pandemi Covid-19.

Sistem penyelesaian perumusan masalah yang terjadi terkait pandemi Covid-19 sebagai alasan dan pembelaan debitur atas wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban yang sebelumnya telah dibuat dalam sebuah perjanjian antara pihak debitur dan pihak kreditur. Terkait hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan apakah memang benar pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa dari batalnya sebuah perjanjian dan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait permasalahan yang sekarang ini ada, diperlukan penelitian lebih lanjut dan dengan dasar hukum yang kuat agar memiliki kepastian hukum untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan

ini. Kepastian hukum harus menjadi landasan yang kuat dan secara tegas, juga memiliki kejelasan atas penyelesaian permasalahan yang ada, agar supaya diberlakukan sebagai landasan hukum yang kuat.

C. Hasil & Pembahasan

Dalam hukum di Indonesia terkait perikatan ada dalam Buku III KUHPerdota, seperti bunyi pada Pasal 1233 yang menyatakan bahwa *“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”* Dan dalam Pasal 1234 juga menjelaskan terkait persyaratan dalam suatu perikatan bahwa *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Secara umum hal ini sudah di atur dalam Buku III KUHPerdota.

Dalam Buku III Bagian Empat menjelaskan terkait Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan. Hal ini disebabkan karena batalnya suatu perikatan dengan keadaan memaksa (overmatch), juga menjelaskan terkait ganti kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dasar dari hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdota *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Terkait hal ini perjanjian dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdota yang mengatur *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”* Selanjutnya pada Pasal 1245 KUHPerdota *“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk*

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Berdasarkan permasalahan pandemi Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* dalam suatu perjanjian, keadaan ini merupakan peristiwa yang terjadi secara kebetulan dan tidak tertebak alias keadaan memaksa (*overmatch*). *Force majeure* atau keadaan memaksa (*overmatch*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur sebagaimana terjadinya keadaan memaksa yang diluar kuasanya dan tidak pernah direncanakan maupun terduga. Seperti bencana alam gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, dan sebagainya. Adapaun keadaan memaksa karena bencana non-alam seperti adanya wabah penyakit secara global seperti saat ini pandemi Covid-19 yang menyebar luas secara global dan banyak negara-negara yang terkena dampaknya.

Menurut Undang-Undang ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, sebagai berikut :

1. Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan debitur
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur

Ada lima rincian terkait pengertian keadaan memaksa dapat dirugikan, yaitu (1) keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian. Karena bila pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sebab objeknya tidak ada atau tanpa kausa. (2) keadaan yang menghalang-halangi pemenuh prestasi harus mengenai prestasinya sendiri. Keadaan memaksa atas suatu keadaan yang terjadi kemudian, yang sebelumnya sudah diperkirakan bukan suatu keadaan memaksa. (3) debitur yang tidak menyerahkan barang, karena barangnya dicuri, hal ini di luar kesalahannya, padahal barang tersebut telah disimpan namun tetap bisa dicuri. (4) debitur tidak dapat menanggung resiko, atas kerugian yang diderita kreditur, karena di luar kesalahannya. (5) debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuh prestasi pada waktu perikatan itu terjadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada lima hal yang menyebabkan debitur tidak dapat menggantikan biaya, kerugian, serta bunga, sebagai berikut :

1. Terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga yang tidak termasuk dalam perkiraan dasar pada saat pembuatan kontrak.
2. Suatu peristiwa yang terjadi memang benar tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak debitur
3. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan dari pada pihak debitur itu sendiri
4. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan pada pihak yang terkait
5. Ada nya itikad baik dan tidak ada itikadnya buruk dari pihak debitur

Disini debitur baik sebagai manusia normal maupun berdasarkan pengetahuannya atau keahliannya tidak dapat menduga dan juga tidak mengharapkan akan timbul keadaan tersebut.

Pada dasarnya dalam KUHPerdara tidak menjelaskan *force majeure* terkait aturan yang berlaku secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya. Pasal 1245 KUHPerdara mengatur sebagaimana *force majeure* tersebut menjelaskan bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bilamana karena “suatu keadaan memaksa” atau “hal yang terjadi secara kebetulan,” dan disitu juga dijelaskan bahwa debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Maksud dari *force majeure* dalam KUHPerdara diartikan sebagai “debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Oleh karena itu, *force majeure* sama halnya diartikan sebagai keadaan memaksa, atau dengan maksud kejadian atau peristiwa yang di luar kendali dari salah satu pihak.

Dalam sebuah perjanjian bilamana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* atau keadaan memaksa, hal ini bisa menjadi pembelaan sebagaimana debitur yang tidak terlaksananya prestasi sebagaimana diperjanjikan karena adanya hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan para pihak tidak dapat bertindak sesuatu terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Oleh karena itu, *force majeure* merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk membebaskan

debitur dari kewajibannya membayar biaya, kerugian, dan bunga atas wanprestasi atau tidak terlaksananya kewajibannya sebagaimana telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat.

Klausul *force majeure* berasal dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh keadaan yang dipahami dalam istilah *force majeure*, hingga klausul kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, berita acara pemaafan, ketentuan untuk pemberitahuan akan dikeluarkan untuk yang dijanjikan dan merinci konsekuensi dari peristiwa *force majeure*.

Ada dua teori terkait *force majeure* atau keadaan memaksa, yaitu teori keadaan memaksa obyektif atau absolut dan teori keadaan memaksa subyektif atau relatif, sebagai berikut :

1. Teori keadaan memaksa obyektif, debitur dalam keadaan memaksa apabila pemenuh prestasi itu tidak mungkin di laksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, karena adanya faktor impossibilitas. Pada pemikiran ini tertuju pada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, sehingga dalam keadaan seperti ini siapapun tidak dapat memenuhi prestasinya.
2. Teori keadaan memaksa subyektif, keadaan memaksa ini ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasinya. Tetapi praktis menghadapi kesukaran yang begitu berat dan harus dengan pengorbanan yang banyak atau adanya faktor diffikultas, sehingga dalam keadaan demikian, kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasinya.

Mengenai keadaan memaksa ada dua bentuk keadaan memaksa yaitu, keadaan memaksa bentuk umum, dan keadaan memaksa bentuk khusus. Terkait hal ini dapat dibedakan yaitu keadaan memaksa bentuk umum terjadi karena suatu peristiwa bencana alam, kehilangan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan pada keadaan memaksa dalam bentuk khusus terjadi karena adanya larangan atau tindakan pemerintah terkait peraturan perundang-undangan yang ada, dan sebagainya. Terkait pada topik penelitian yang dibahas keadaan memaksa oleh pandemi Covid-19 dalam batalnya suatu

perjanjian termasuk dalam keadaan khusus, sebagaimana telah dijelaskan karena adanya wabah global dan kebijakan-kebijakan peraturan oleh pemerintah negara maupun himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia dalam perspektif hukum internasional terkait upaya pengurangan penyebaran *coronavirus* untuk mencapai target kesehatan global dan kembali menjadi seperti semula.

Ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya. Tidak ada ketentuan bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa. Jadi pemasukan *force majeure* dalam perjanjian hanya untuk menguatkan saja, akan tetapi bukan berarti kemudian *force majeure* harus diperjanjikan supaya bisa dijadikan alasan supaya tidak perlu melakukan ganti rugi. Ketentuan *force majeure*, baik diletakkan dalam perjanjian maupun tidak, pada prinsipnya tetap bisa dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban ganti rugi, selama *force majeure* tersebut benar-benar terjadi.

Force Majeure Dalam Suatu Perjanjian

Force majeure dalam suatu perjanjian adalah bagaimana suatu perjanjian atau perikatan itu batal karena keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah keadaan dimana debitur tidak bisa memenuhi kewajiban prestasi terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak debitur dan kreditur, karena keadaan yang benar-benar tidak dapat dilakukan oleh debitur dan oleh siapapun itu.

Mengenai kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian, ada dua klasifikasi terkait adanya *force majeure*, sebagai berikut :

1. *Force majeure* relatif, yaitu *force majeure* ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan. Seperti contoh perjanjian atas ekspor-impor barang, setelah perjanjiannya dibuat, lalu ada larangan terkait hal tersebut.

2. *Force majeure* absolut, yaitu *force majeure* absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya telah membuat perjanjian, lalu barang dalam kontrak tersebut ternyata telah hilang akibat dicuri, padahal debitur sudah menyimpannya dengan sangat amat aman.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai perjanjian yang menempatkan *force majeure* sebagai bagian dari suatu perjanjian. Salah satu contoh konkret dari klausul sebuah kontrak atas *force majeure* adalah “*Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (force majeure), maka keterlambatan dan/ atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya. Yang dimaksud dengan force majeure adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.*”

Hal tersebut dikaitkan pada wabah yang sedang terjadi saat ini, pandemi Covid-19 membuat seluruh kegiatan aktivitas masyarakat menjadi terhalang, begitu pula dalam bidang bisnis, aktivitas perusahaan menjadi dibatasi karena adanya wabah ini, sebagaimana jumlah pemasukan menurun dan banyaknya pembatalan sebuah perjanjian karena keadaan memaksa, termasuk saat memenuhi hak-hak untuk para pekerjanya/buruh. Implikasi dari hal tersebut banyaknya karyawan dalam sebuah perusahaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tak sanggup untuk memenuhi hak-hak para karyawannya.

Bentuk Kepastian Hukum Dari Pandemi Covid-19 *Force Majeure* Dalam Suatu Perjanjian

Kepastian hukum dari permasalahan pandemi Covid-19 *force majeure* dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana peraturan hukum itu berlaku bagi orang-orang yang terkena peraturan tersebut. Menurut Fence M. Wantu,

“hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.” (Prayogo, 2016) Hal ini telah dijelaskan bentuk dari kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Van Apeldoorn, *“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”*. (Prayogo, 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Prayogo, 2016)

Mengenai hal ini perlu ditanyakan apakah wabah Covid-19 termasuk dalam bencana non-alam, melihat bagaimana uraian dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”* Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, wabah

Covid-19 termasuk dalam kualifikasi bencana non-alam, epidemi dan wabah penyakit. Mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menetapkan bahwa Covid-19 adalah sebuah pandemi. Begitu juga Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Analisis Penyelesaian Permasalahan Pandemi Covid-19 *Force Majeure* Dalam Suatu Perjanjian Sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Covid19 sebagai bencana non alam tidak dapat langsung dijadikan alasan yang sah untuk memutuskan kontrak karena *force majeure*. Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai dasar penghapusan kontrak hukum perdata, khususnya kontrak bisnis, tidak benar. Hukum kontrak mengatur bahwa *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan pemecatan. Demikian pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad January Rizki. Anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan wabah Covid-19 sangat besar dan perlu diperhitungkan dengan *force majeure* tertentu. Berbagai regulasi dan standar kontrak tidak memasukkan Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure*.

Penafsiran dan penerapan klausul *force majeure* selama pandemi seperti Covid-19 diserahkan kepada pengadilan, yang biasanya meninjau seluruh kontrak. Hal yang sama berlaku ketika menentukan seberapa tidak mungkin untuk memenuhi kontrak. Kenyataan bahwa kewajiban para pihak menjadi sulit atau mahal tidak hanya mengakibatkan penerapan klausul *force majeure*. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang mencari upaya hukum berdasarkan klausul ini untuk membuktikan bahwa satu-satunya alasan mereka gagal memenuhi kewajibannya adalah karena pandemi Covid-19.

Dalam satu kasus seperti itu, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) menyatakan bahwa penyebab kekuatan yang tidak dapat dihindari adalah Covid-19, dan bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman Liquefied Natural Gass (LNG) dengan alasan utama bahwa pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi bagian penerimaan sehingga tidak beroperasi secara normal. Namun, alasan *force majeure* tidak diterima oleh dua perusahaan minyak Eropa.

Beberapa perusahaan yang memutuskan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 seringkali menggunakan alasan yang tidak bisa dihindari, padahal perusahaan tetap memproduksi secara normal. Penting bahwa syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan dengan karyawan adalah perusahaan telah mengalami kemunduran dan kerugian selama 2 tahun. Sementara itu, pandemi Covid-19 saat ini belum mencapai atau dianggap sudah 2 tahun.

Adanya pembatasan sosial yang meluas di masa pandemi Covid-19 membuat pekerja atau karyawan tidak dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal. Lain halnya jika kontrak tersebut terkait dengan bisnis jasa digital marketing yang bisa dijalankan dengan berbagai upaya lain dan malapetaka Covid-19 tidak bersifat kausal. Oleh karena itu, *force majeure* ini perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus.

Dalam suatu perjanjian mengatur secara tegas adanya wabah virus, pandemi, atau tindakan pemerintah sebagai *force majeure*. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, untuk menentukan apakah Covid-19 dapat digunakan dalam suatu kontrak sebagai dasar penerapan *force majeure*, terlebih dahulu perlu dilakukan pengecekan apakah kontrak tersebut mengatur *force majeure* dan mengetahui *force majeure* apa yang ditawarkan. Termasuk dalam suatu kontrak dalam perjanjian tersebut.

Jika syarat-syarat kontrak tidak memuat perincian tentang peristiwa alam atau non alam yang termasuk kedalam *force majeure*, maka jenis pemenuhan kontrak harus diperhitungkan. Misalnya, prestasinya adalah membayar utang maka dari keadaan akibat penyebaran Covid-19 tidak dianggap *force majeure* karena masih bisa dipenuhi melalui ATM atau mobile banking. Akan tetapi, jika prestasinya adalah melakukan sesuatu, seperti contoh guru musik yang seharusnya mengajar beberapa muridnya, namun karena keadaan seperti ini maka dibebaskan dari kewajibannya.

Penafsiran bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak didasarkan pada asas "*clausula rebus sic stantibus (things thus standing)*". Artinya, kontrak dapat diakhiri atau para pihak dapat mengakhiri kontrak. Isu-isu signifikan Perubahan dalam keadaan kontrak. Oleh karena itu, pembuktian

adanya bencana Covid-19 sebagai *force majeure* dalam suatu kontrak tergantung pada bencana yang berdampak mendasar terhadap pelaksanaan kontrak dan ketentuannya.

Meskipun demikian, pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan gagal beroperasi secara optimal, dan ada bukti di pengadilan bahwa Covid-19 adalah *force majeure* dan ada hubungan sebab akibat langsung di antara mereka. Hubungan dengan Covid-19 dan pelanggaran kewajiban ini. Namun, tanpa pedoman pemerintah seperti pembatasan perjalanan dan gangguan operasional bisnis, sangat sulit untuk menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk proses yang tidak dapat dihindari. Menentukan kapan Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa *force majeure*.

Akibat hukum dari pandemi sebagai *force majeure* relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menggunakan situasi pandemi sebagai alasan pemutusan kontrak. *Force majeure* yang menangguk atau menangguk kewajiban kontraktual debitur tidak membatalkan kontrak bisnis. Kontrak bisnis tetap berlaku dan mengikat para pihak. Terjadinya pandemi Covid-19 hanya menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dan tidak menghilangkan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur.

Dijelaskan bahwa Covid-19 sebagai alasan penggunaan klausul *force majeure* harus dipahami dalam konteks dasarnya. Keadilan bagi para pihak. Pengakhiran kewajiban harus ditimbang terhadap pelaksanaan hak-hak berdasarkan kontrak. Misalnya, permintaan penyelesaian pekerjaan konstruksi lambat, tetapi tidak mungkin meminta pembayaran yang disepakati dalam kontrak sebelumnya.

Jika Covid-19 dinyatakan sebagai *force majeure* tidak dapat dihindari, hal ini akan mempengaruhi kesepakatan di antara para pihak. Para pihak tidak berkewajiban untuk menanggung kerugian atau membayar biaya, denda atau bunga dengan mengganggu pelaksanaan kewajiban mereka. Kreditur dan debitur.

Seorang debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena kewajiban kontraktual tidak dilakukan, bukan karena kesengajaan atau kelalaian, tetapi karena pandemi Covid19. Para pihak dengan kewajiban kontraktual tidak

dapat dikompensasikan jika terjadi *force majeure* atau di luar kendali yang wajar karena faktor eksternal.

Selain itu, perjanjian yang telah dibuat memungkinkan untuk adanya perubahan/penambahan perjanjian akibat Pandemi COVID-19 agar para pihak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, dan hal ini juga harus muncul dalam ketentuan yang mengaturnya. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam kontrak.

Maka dari itu penting untuk menegosiasikan ulang kontrak untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan bahwa debitur terus memenuhi kewajiban kontraktualnya. Para pihak dapat menata ulang isu apa pun untuk melindungi kepentingan mereka guna merespon situasi baru (pandemi Covid-19). Tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip musyawarah mufakat, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak, baik kontrak baru maupun titik tengah terbaik akan muncul bagi para pihak.

Berdasarkan penyebab *force majeure* karena kondisi alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi dan dihindari oleh manusia karena bersifat alami tanpa adanya faktor-faktor seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan lain-lain. *Force majeure* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang segera dan singkat, tidak terduga, seperti perang, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massal, termasuk tingkat kerusakan instrumen mengakibatkan pelanggaran komitmen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penelitian terkait permasalahan pandemic Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* dalam batalnya perjanjian sebagai bentuk kepasitan hukum, dapat disimpulkan bahwa terkait permasalahan ini bagaimana kepastian hukum untuk menyelesaikan atas pertanyaan mengenai

pandemic Covid-19 *force majeure* dalam suatu perjanjian. Hal ini dikaji dengan beberapa landasar teori dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara faktual. Pada dasarnya sebuah peristiwa keadaan memaksa yang membuat batalnya sebuah perjanjian disebut sebagai *force majeure*. Wabah Covid-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

E. Saran

Saran yang dapat saya berikan adalah dalam penulisan artikel ilmiah ini, saya menyadari masih banyak kesalahan dan artikel ilmiah ini lebih dari kata sempurna. Maka saya mengharapkan beberapa kritik yang membangun untuk penulisan artikel ilmiah yang lebih baik ke depannya.

F. Acknowledgments

None

G. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

H. Funding Information

None

I. References

Kaya, P. B., & Dharmawan, N. K. (2020). KAJIAN FORCE MAJEURE TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA

-
- PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL. *Kertha Semaya*, 8, 891-901.
- Kharisma, D. B. (2020). PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE? *RechtsVinding*, 1-4.
- Manullang, E. F. (2016). *LEGISME, LEGALITAS, DAN KEPASTIAN HUKUM* (1 ed.). Jakarta: KENCANA.
- Mustakim, & Syafrida. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. *Sosial & Budaya Syar-i*, 7, 695-706.
- Prayogo, R. T. (2016). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Legislasi Indonesia*, 13, 191-201.
- Risma, A., & Zainuddin. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Wawasan Yuridika*, 5, 100-112.
- Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Al-Intaj*, 6, 47-58.

This page was intentionally left blank.